

DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum
Volume 20 Nomor 1 Juli 2022 hlm: 79-98

Hakim Peradilan Agama: Refleksi Sistem Pengangkatan dan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Arif Rahman

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
E-mail: arif.rahman.pmh@uin-alauddin.ac.id

Sofyan

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
E-mail: sofyansulnur17@gmail.com

Mulham Jati Aksi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
E-mail: mulhamjaki.asti@gmail.com

Abstract

The Religious Courts are law enforcement institutions in Indonesia that cannot be separated from the existence of judges as executor and organizer of judicial power. In essence, religious court judges are appointed as state officials, consciously attaching cumulative conditions as mandated in Article 13 of Law Number 50 of 2009 concerning Religious Courts. The position of judges in carrying out their duties, functions and roles must really be able to actualize and apply the noble values contained in the precepts of Pancasila and the 1945 Constitution as the constitutional basis for receiving, examining, adjudicating, and completing attribution authority. and its main distribution within the religious courts. The logical consequence of judicial power which is the responsibility of judges in religious courts cannot be denied by various problems and challenges both internally including the status of judge appointments, the judicial system, education and knowledge of judges, morality, and the welfare of judges. As well as externally which includes community participation, independence of judges, and a supervisory system.

Keywords: Judge, Religious Courts, Appointment, Executor of Power.

Abstrak

Pengadilan Agama merupakan institusi penegak hukum di Indonesia yang menetapkan eksistensi hakim sebagai pelaksana dan penyelenggara kekuasaan kehakiman. Hakikatnya hakim peradilan agama diangkat sebagai pejabat negara, secara sadar dilekatkan syarat-syarat yang bersifat kumulatif sebagaimana diamanatkan pada Pasal 13 Undang-Undang Peradilan Agama. Kedudukan hakim dalam menjalankan tugas, fungsi dan perannya harus benar-benar mampu mewujudkan dan menerapkan nilai-nilai luhur yang

terkandung di dalam sila Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan kewenangan atribusi dan distribusi utamanya di lingkungan peradilan agama. Konsekuensi logis kekuasaan kehakiman yang menjadi tanggung jawab hakim peradilan agama tidak dapat dinafikan oleh berbagai problem maupun tantangan baik secara internal mencakup status pengangkatan hakim, sistem peradilan, pendidikan dan pengetahuan hakim, moralitas, dan kesejahteraan hakim. Serta secara eksternal yang melingkupi partisipasi masyarakat, kemandirian hakim, dan sistem pengawasan.

Kata Kunci: Hakim, Peradilan Agama, Pengangkatan, Pelaksana Kekuasaan.

Pendahuluan

Konsep peradilan di Indonesia sebagai lembaga Yudisial yang mengatur kekuasaan kehakiman dalam lingkup empat peradilan meliputi peradilan umum/niaga, agama, militer dan tata usaha negara yang eksistensinya dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian melalui UU Nomor 50 Tahun 2009, peradilan agama memiliki kedudukan tersendiri sebagai lembaga peradilan yang dikhususkan bagi pemeluk agama Islam yang ingin menyelesaikan perkaranya.¹ Sebagai salah satu lembaga yang memiliki kewajiban menerima, memeriksa dan mengadili perkara antara pemeluk agama Islam, secara konstruktif memiliki dimensi penegakan hukum dan keadilan terhadap perkara yang menjadi kompetensinya.¹ Perkembangan hukum serta jumlah penduduk muslim di Indonesia menjadi hal yang utama dalam berkembangnya peradilan agama, sehingga diperlukan kemampuan untuk menekuni materi perkara yang terus bergulir di masyarakat.²

Konsep dasar suatu negara dalam menerapkan sistem lembaga peradilan merupakan langkah strategis dalam menentukan lembaga peradilan yang bertindak menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada masyarakat. Keberadaan lembaga pengadilan di bawah payung kekuasaan negara menjadi cara negara menyelesaikan perkara-perkara yang berkembang di masyarakat, sehingga menjadikan lembaga peradilan sebagai satu-satunya lembaga untuk menuntaskan persoalan hukum.³ Sebagai markah penegakan hukum dan tempat

¹ Abdul Halim, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Indonesia; Dari Otoriter Konservatif Menuju Konfigurasi Demokratis-Responsif*, Cet. II (Jakarta: PT Rajawali Grafindo, 2002).

² Supardin, *Fikih Peradilan Agama Di Indonesia (Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu)*, Cet. II (Makassar: Alauddin University Press, 2018).

³ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, Cet. III (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015).

bermuara para pencari keadilan, peradilan termasuk pengadilan agama diharapkan agar tidak memihak, dan memberikan perlakuan hukum yang sama di mata hukum sehingga masyarakat sebagai pihak yang berperkara merasa diperhatikan dan diperlakukan secara adil. Karenanya, setiap pelaksana yang merupakan eksponen sistem peradilan yang bersentuhan langsung dengan para pihak diharuskan memiliki profesionalitas serta integritas yang tinggi dalam menyelesaikan persoalan hukum yang diajukan para pihak yang berperkara.⁴ Jabatan hakim merupakan amanah dari Tuhan dan UUD 1945. Prinsip hakim yang paling hakiki adalah “mengadili”, bukan “menghukumi”. Pada perspektif lain, “hakim yang takut akan Tuhan” adalah hakim yang benar serta memutus perkara tidak sembarangan dengan hanya sekilas pandang saja, tetapi akan mengadili dan memutus perkara dengan hati nurani dan sesuai dengan fakta hukum secara komprehensif dan objektif. Artinya hakim dalam memutuskan perkara harus didasarkan pada apa yang dilihat, dengar dan ketahui sesuai dengan alat bukti yang diajukan di lembaga pengadilan khususnya pengadilan Agama.⁵

Aktualisasi pengalaman, pengetahuan dan sumber hukum serta pemahaman terhadap interpretasi hukum formil menjadi tuntutan serta harus dipahami oleh setiap hakim yang berhadapan dengan para pihak di pengadilan. Kemudian, fakta tersebut dikemas dan dielaborasi menjadi suatu rangkaian tidak terpisahkan dengan alat bukti yang cukup. Dari dasar pertimbangan hukum itu muncullah satu kesimpulan atas putusan hakim.⁶ Maka demikian, pada titik itu, dimensi status dan tugas hakim menjadi demikian penting untuk dikaji dari perspektif pengangkatan dan perannya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri serta terlepas dari segala bentuk intervensi dari kekuasaan negara baik eksekutif maupun legislatif.

Metode

Penelitian pustaka atau *library research* menjadi metode dalam penelitian ini, aplikasi penelitian pustaka berdasarkan bahan-bahan pustaka yang relevan dengan kajian penelitian meliputi buku, jurnal, artikel dan lain-lain. Metode

⁴ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

⁵ M Ilham Tanzilulloh, “Status Hakam Dalam Sistem Peradilan Agama Di Indonesia,” *Kodifikasi: Jurnal Penelitian Islam* 14, no. 1 (2020): 109–22. h. 113.

⁶ Binsar M. Gulton, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia* 4, Cet. I (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020). h. 8-9.

deduktif dipilih sebagai jenis riset, sehingga mengharuskan peneliti untuk bertatap langsung dengan teks tanpa turun langsung kelapangan. Selain itu, peneliti hanya bersentuhan dengan bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan teori atau kajian penelitian.

Hasil dan Pembahasan

1. Konstruksi Pengangkatan Hakim

Pendekatan ajaran fikih memberikan tiga wajah pengangkatan hakim/*qadhi*. *Pertama, Tauliyah*, yaitu pemilihan hakim/*qadhi* dilaksanakan oleh imam/pemimpin. Pemimpin tersebut berfungsi sebagai *waliyul amri* yang berwenang mengatur pemerintahan. *Kedua*, bila tidak ada pemimpin, maka masyarakat melalui *ahlul halli wa aqdi* (yaitu mereka yang memiliki wewenang memberhentikan atau mengangkat seseorang dari suatu jabatan), termasuk hakim/*qadhi*. *Ketiga*, jika hakim tidak ada /*qadhi* maka pihak yang berperkara meminta pendapat kepada orang dipercaya atau disebut *muhakkam*, untuk bertindak sebagai hakim/*qadhi* dengan ketentuan para pihak telah sepakat untuk mentaati keputusan yang dikeluarkan oleh *muhakkam*, serta perkaranya tidak berkaitan dengan hukum pidana (*had* dan *ta'zir*).⁷

Secara historis mengikuti kebalikan urutan ketiga bentuk pengangkatan hakim/*qadhi* di atas, disimpulkan bahwa implementasi hukum Islam di bumi Nusantara berawal dari proses *tahkim*. Pada periode awal Islam di Indonesia, pemeluk agama termasuk Islam yang berperkara akan menyelesaikan/menyerahkan masalahnya kepada ulama/*mubalig* yang mereka percayai untuk diselesaikan. Pasca terbentuknya komponen-komponen masyarakat Islam yang lebih kompleks, pemilihan hakim/*qadhi* masuk dalam periode *ahlul halli wa aqdi* atau praktik tersebut dijumpai dalam bentuk peradilan adat (*adatrechtspraak in rechtsstreeks bestuurd gebied*). Implikasinya hakim/*qadhi* diangkat berdasarkan tradisi yang hidup di masyarakat melalui rapat marga, rapat negeri dan lainnya menurut adat kebiasaan setempat. Kemudian pada tingkatan terakhir pemilihan hakim disebut *tauliyah*. Dengan lahirnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, maka hakim/*qadhi* diangkat oleh para raja yang berkuasa. Dengan demikian, ditemukan bentuk peradilan swapraja (*Zelfbestuurs*

⁷ Amirullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional; Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H., Cet. I* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996). h. 72-73

rechpraak), sampai dengan adanya Undang-Undang Peradilan Agama, meskipun pengangkatan hakim/*qadhi* sempat diambil alih oleh pemerintah Belanda dan Jepang.

Para ahli fikih berbeda pendapat dalam menetapkan berapa jumlah syarat sah seorang *qadhi* dapat dipilih atau ditunjuk. Al-Ramli berpendapat sepuluh syarat yang harus dipenuhi oleh seorang *qadhi*. Pendapat ini didasarkan pada al-Imam al-Nawawi, yaitu Islam, mukallaf, merdeka, manusia, mendengar, melihat, berbicara, mampu, dan *mujtahid*. Sedangkan Al-Mawardi mensyaratkan tujuh ketentuan yang harus ada dalam seorang *qadhi*, yaitu laki-laki, cerdas, mandiri, Islami, adil, sejahtera pendengaran dan penglihatan, serta menguasai bidang syariat Islam'. Jika dicermati syarat-syarat yang dikemukakan oleh kedua ahli hukum Islam ini, ternyata tidak ada perbedaan yang berarti, bahkan saling melengkapi, bahkan memiliki dasar dan tujuan yang sama.⁸

Ketentuan mengenai proses pengangkatan hakim dalam lingkup peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung lebih lanjut diatur dalam peraturan yang ada. Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa "hakim pengadilan di bawah mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan tidak dapat merangkap jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain".⁹

Terkait proses pengangkatan hakim perlu memenuhi beberapa syarat untuk menjadi seorang hakim dalam lingkup peradilan agama tampaknya tidak jauh berbeda dengan persyaratan hakim peradilan umum. Begitupun dengan di lingkungan peradilan tata usaha negara maupun militer. Keharusan beragama Islam menjadi perbedaan syarat pada peradilan agama dengan peradilan lainnya secara tegas tertuang dalam peraturan pengangkatan hakim. Syarat tersebut memiliki sudut pandang tersendiri karena erat kaitannya dengan faktor personalitas keislaman dan faktor hukum yang diterapkan, yaitu hukum Islam.¹⁰ Personalitas hakim peradilan agama meliputi pemahaman terhadap hukum materiil dan hukum formil dalam Islam serta kecakapan mengimplementasikan

⁸ Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*. h. 21-22

⁹ Duwi Handoko, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Cet. I (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2015). h. 368.

¹⁰ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Cet. IV (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018). h. 86.

hukum Islam dengan integritas pribadinya.¹¹

Titik temu personalitas hakim pengadilan agama di Indonesia adalah karena peradilan Islam adalah peradilan agama itu sendiri. Serta jenis perkara yang dapat diadili semuanya merupakan jenis perkara berdasarkan agama Islam. Tegasnya, peradilan agama adalah peradilan Islam yang bersifat limitatif, yang telah disesuaikan (*mutatis mutandis-kan*) dengan situasi di Indonesia.¹² Menurut Daud Ali bahwa syarat hakim peradilan agama harus beragama Islam tidaklah dimaksudkan untuk mengadakan diskriminasi, tetapi kualifikasi tersebut dipersyaratkan agar para pihak-pihak berperkara merasa hakim mampu menyelesaikan perkaranya.¹³ Di lain sisi, M. Yahya Harahap berpendapat bahwa perkara perdata selalu terkait dengan asas personalitas keislaman yang menjadi kewenangan peradilan agama telah sejajar.¹⁴ Artinya, entitas hukum yang digunakan adalah hukum Islam dan diberlakukan pada orang Islam, sehingga hakim yang menerapkannya pun harus beragama Islam.

Sistem peradilan di Indonesia menunjukkan kedudukan, kewajiban dan hak wanita dan pria adalah sama (seimbang). Namun demikian, kenyataan antara prasyarat hakim perspektif gender antara ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam melalui penelaah di atas mengalami inkoneksitas. Status hukum hakim wanita masih diperselisikan oleh sebahagian ulama terutama ulama klasik, walaupun demikian, positivisme hukum Indonesia tidak membatasinya.¹⁵ Secara tersirat, kebolehan seorang wanita menjadi hakim di Pengadilan merupakan pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Yang secara sadar membuktikan pentingnya keberadaan hakim wanita di lingkungan peradilan agama. Di samping itu, khusus untuk hakim yang akan menangani perkara *muamalah* pada tingkat pertama memiliki sertifikasi ekonomi syariah, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah.¹⁶

¹¹ Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia; Akar Sejarah, Hambatan Dan Prospeknya*, Cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 1996). h. 86.

¹² A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Cet. III (Jakarta: Kencana, 2017). h. 8.

¹³ Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. h. 87.

¹⁴ Dahwadin dan Hasanudin, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Cet. I (Jawa Tengah: CV. Mangku Bumi Media, 2020). h. 70-71.

¹⁵ Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional; Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H.* h. 61-62.

¹⁶ Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. h. 87.

Bagian terpenting dalam pengangkatan hakim peradilan agama mengenai tata caranya termuat dalam Pasal 13A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Secara yuridis, lahirnya Undang-Undang tentang peradilan agama, umum, militer dan tata usaha negara pada tahun 2019, menuntut secara formal maupun materiil kewenangan merekrut para hakim tidak hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung, melainkan di dudukan pada dua institusi, yaitu Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.¹⁷ Namun demikian, keikutsertaan Komisi Yudisial tidak berlangsung lama, dikarenakan terjadinya upaya *judicial review* oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) yang dinilai bertentangan dengan Pasal 24 B ayat 1 UUD 1945 yang tidak mengatur keterlibatan Komisi Yudisial sama sekali dalam hal perekrutan, akan tetapi hanya mengatur kewenangan dalam hal pengusulan hakim agung. Lebih lanjut, adanya pembatalan kewenangan Komisi Yudisial saat ini dalam rekrutmen hakim dikarenakan bertentangan dengan konsep independensi hakim.¹⁸ Dengan demikian, berdasarkan Putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015 berimplikasi pada pengabulan seluruh permohonan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) sebagai pemohon atas kewenangan seleksi hakim menjadi kewenangan tunggal Mahkamah Agung.¹⁹ Atas dasar itu, pengangkatan hakim dilakukan melalui proses seleksi yang akuntabel, partisipatif, dan transparan sebagaimana proses pengangkatan hakim semata dilakukan oleh Mahkamah Agung dan ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksinya diatur pula oleh Mahkamah Agung tanpa lagi melibatkan institusi Komisi Yudisial.

Struktur lembaga peradilan agama tidak hanya berkuat pada peradilan tingkat pertama, melainkan juga peradilan tinggi agama (peradilan tingkat banding). Pengadilan agama dibentuk oleh keputusan presiden yang terdiri dari pimpinan, hakim, anggota, panitera, sekretaris dan jurusita. Sedangkan pengadilan tinggi agama dibentuk oleh undang-undang yang juga memuat elemen pimpinan, hakim, anggota, panitera dan sekretaris. Pimpinan pengadilan agama baik di tingkat pertama maupun banding adalah seorang ketua dan

¹⁷ Ridarson Galingging, "Peran Komisi Yudisial Dalam Membangun Peradilan Yang Bersih Dan Berwibawa," *ADIL: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2016): 1–17.

¹⁸ Zaki Ulya, "Pembatalan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Rekrutmen Hakim Dikaitkan Dengan Konsep Independensi Hakim," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 3 (2016): 482–96.

¹⁹ Hendi Gusta Rianda, "Rekrutmen Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Perspektif Ketatanegaraan Di Indonesia," *Constitutionale* 1, no. 1 (2020): 27–38.

seorang wakil ketua.²⁰ Oleh karena itu untuk dapat diangkat menjadi hakim dan pimpinan peradilan tinggi agama, seseorang harus memenuhi syarat sesuai Pasal 14 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Pemberhentian hakim (*judicial dismissal process*) yang merupakan instrumen pertanggungjawaban seorang hakim terhadap negara. Maksudnya sebagai ruh dari nilai-nilai demokrasi, seorang hakim dituntut akuntabel dalam ranah yustisi maupun non-yustisi kepada setiap warga negara. Oleh karena itu, pemberhentian hakim diatur pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kemudian terkait alasan-alasan pemberhentian hakim peradilan agama disebutkan pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

2. Hakim Pengadilan Agama sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman

Supremasi hukum dalam praktiknya dikelola oleh lembaga peradilan sebagai lembaga penegakan hukum dimana memiliki tugas pokok memeriksa/mengadili/ memutuskan dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan. Secara konstitusi, lembaga peradilan diatur dalam bab IX UUD 1945, dimana tidak hanya Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan, tetapi juga menambahkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 serta tugas-tugas lain yang diatur dalam aturan yang ada. Secara khusus kekuasaan kehakiman juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 merupakan Undang-Undang organik, sekaligus sebagai induk dan kerangka umum yang meletakkan asas, landasan, dan tata kelola bagi seluruh lembaga peradilan di Indonesia.²¹

Pada hakikatnya, pengadilan sebagai lambang keadilan. Putusan pengadilan diatur oleh norma tertentu dan jalannya sistem peradilan dimotori oleh orang-orang yang menempatkan hukum dengan ketat (*rigid*), sehingga setiap putusan yang diberikan bersifat impersonalitas. Hakim sebagai pemeran sekaligus jabatan pelaksana fungsional menjalankan kekuasaan kehakiman wajib mengetahui tujuan pokok, peran serta kewajiban yang termuat diberbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁰ Supardin, *Fikih Peradilan Agama Di Indonesia (Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu)*. h. 148

²¹ Mustofa, *Kode Etik Hakim*. h. 1-2

Pengertian lebih umum, hakim atau arbitrator keadilan merupakan orang yang memimpin persidangan di Pengadilan, baik secara individu maupun sebagai bagian dari majelis hakim. Kekuasaan, fungsi, metode, untuk bertemu dengan para pihak, disiplin dan pelatihan hakim di berbagai wilayah berbeda-beda. Namun, hakim memerantai pihak-pihak yang berperkara dan menjadi penilai bagi suatu perkara, serta memutuskan perkara. Hakim mendengarkan semua saksi dan mencermati semua bukti- bukti yang ditampilkan oleh para pihak, menilai kredibilitas pihak-pihak, dan kemudian menentukan putusan tentang materi yang ditanganinya berdasarkan penafsirannya terhadap hukum dan penilaian pribadinya sebagai orang terlatih dalam bidang hukum.

Kekuasaan kehakiman selalu menjamin independensi karena telah dijamin oleh UUD dan peraturan di bawahnya, dimana setiap aturan melekat kepada hakim-hakim di semua lingkup peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Hakim dari lembaga peradilan khususnya peradilan agama dapat ditegakkan prinsip-prinsip negara hukum, sendi-sendi hukum dan keadilan dengan tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap hal yang diserahkan kepadanya.

Peradilan agama sebagai lembaga yang menetapkan prinsip hukum Islam yang eksistensinya beriringan dengan penerapan hukum Islam itu sendiri, tentu kedua hubungan tersebut tidak dapat dipisahkan. Kenyataan penempatan peradilan agama dalam konstelasi sistem peradilan di Indonesia membawa kesadaran serta kecenderungan umat Islam untuk menyalurkan perkara atau persengketaan melalui institusi tersebut.²² Mengenai kewenangan pengadilan agama maupun pengadilan lainnya dalam mengadili dapat dibagi menjadi dua kewenangan dalam kekuasaan, yaitu kekuasaan kehakiman atribusi (*attributie van rechtsmacht*) dan kekuasaan kehakiman distribusi (*distributie van rechtsmacht*). Kekuasaan kehakiman atribusi disebut juga kewenangan mutlak atau "kompetensi absolut", yaitu kewenangan badan peradilan di dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, misalnya, perkara yang kewenangan mengadilinya ada pada Pengadilan Agama bukan pada pengadilan lain. Sedangkan, kekuasaan kehakiman distribusi disebut juga kewenangan nisbi atau "kompetensi relatif". Kewenangan nisbi adalah kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan

²² Muhyidin Muhyidin, "Perkembangan Peradilan Agama Di Indonesia," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 1–19.

mengadili suatu perkara berdasarkan alamat/ domisili seorang/pihak tergugat jadi gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Agama tempat tergugat tinggal. Apabila tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya atau tempat tinggalnya yang nyata tidak dikenali, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama di tempat tinggal tergugat sebenarnya.

Dalam penyelenggaraannya, hakim dan hakim konstitusi yang melaksanakan tugas peradilan ini memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam majelis yang sekurang-kurangnya tiga orang hakim yang salah satunya sebagai hakim ketua dan dua orang hakim anggota.²³ Hal ini dijelaskan dalam pasal 11 Undang-Undang. Nomor 48 Tahun 2009.

Secara prinsip, hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan oleh salah satu pihak dengan dalih bahwa aturan mengenai perkara yang diajukan tidak ada hukumnya atau tidak ada dasar hukumnya. Dengan kata lain, hakim/pengadilan mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Oleh karena itu, hakim sebagai ujung tombak peradilan untuk senantiasa menggali, mengikuti dinamika sosial dan paham terhadap nilai-nilai moral yang tumbuh di masyarakat termasuk nilai-nilai keadilan.²⁴ Prinsip tersebut kemudian dituangkan dalam Pasal 5 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Konsekuensi hukum dan profesionalitas hakim dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui badan-badan peradilan menjadi tuntutan bagi para hakim.²⁵ Peran optimal pengadilan agama melalui hakim itu wajib diimplementasikan dalam dua hal. *Pertama*, memberikan rasa adil kepada para pihak yang berperkara melalui putusan yang baik dan berkualitas. *Kedua*, memberikan masukan terhadap kemajuan hukum di Indonesia.²⁶

Unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum menjadi unsur pokok yang harus dipenuhi hakim dalam memberikan putusan, sehingga putusan

²³ Abd. Halim Talli, *Peradilan Islam Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Cet. I (Makassar: Alauddin University Press, 2011). h. 131.

²⁴ Salle, *Urgensitas Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, Cet. I (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018). h. 4

²⁵ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Cet. I (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019). h. 3.

²⁶ Dahwadin dan Hasanudin, *Peradilan Agama Di Indonesia*. h. 60.

menggambarkan rasa keadilan kepada masyarakat. Peran, tugas dan fungsi serta kewajiban setiap hakim harus dijalankan dengan penuh tanggungjawab dan profesional agar sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sebagai eksistensi dan pelaksanaan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

3. Tantangan Internalisasi dan Eksternalisasi Hakim Peradilan Agama di Indonesia

Hakim merupakan pejabat negara yang dituntut untuk memberikan keadilan, hak dan kewajiban kepada setiap masyarakat yang berperkara sehingga hakim dalam memeriksa perkara sampai memberikan putusan dilakukan secara profesional serta proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, perlu ditambahkan bahwa hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman acap kali menghadapi tantangan secara internal maupun eksternal sebagai aparat penegak hukum.

a. Tantangan internal

1) Status pengangkatan hakim

Secara normatif, status dan kedudukan hakim sebagai pejabat negara telah ditetapkan di dalam beberapa peraturan perundang undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Meskipun sejak tahun 2009 telah ditentukan secara jelas dan tegas (*expressis verbis*) status dan kedudukan hakim sebagai pejabat negara, namun perlakuan terhadap hakim pada kenyataannya tetap dan masih diperlakukan sebagaimana layaknya perlakuan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN).²⁷ Mahkamah Agung sekaligus sebagai atasan pejabat penilai. Dengan diaturnya hakim dalam PP tersebut berarti secara tidak langsung masih mendudukan hakim sebagai ASN. Permasalahan dualisme status dan kedudukan hakim tersebut, kemudian memunculkan berbagai implikasi. Pernyataan status dan kedudukan sebagai pejabat negara berimplikasi pada tuntutan agar hak-hak hakim sebagai pejabat negara harus terpenuhi. Namun di sisi lain, terdapat anggapan bahwa menyamakan hakim di pengadilan negeri dengan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi sebagai pejabat negara juga

²⁷ Novianto Murti Hantoro, *Hakim; Antara Pengaturan Dan Implementasinya* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017). h. 5.

akan menimbulkan kontroversi. Demikian pula bahwa menyamakan hakim dengan Aparatur Sipil Negara juga tidak tepat, karena akan banyak aturan yang mengharuskan hakim tunduk pada rezim kepegawaian atau ASN.

2) Sistem peradilan

Pengadilan sebagai lembaga peradilan atau wadah kekuasaan kehakiman memiliki fungsi yang sangat vital dalam menyelesaikan berbagai perkara masyarakat. Secara praktis, proses peradilan semestinya berjalan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan berdasarkan Pasal 4 ayat 2 UU Nomor 48 Tahun 2009. Namun demikian, prinsip peradilan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat 2 pada tataran implematif sering kali menimbulkan problematika yuridis, sosiologis dan filosofis.²⁸ Masalah tersebut tidak dapat dilepaskan dari faktor rumitnya prosedur berperkara, jumlah perkara, kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, manajemen berperkara komunikasi dalam persidangan (berperkara) hingga faktor Undang-Undang.²⁹ Wujud komplikasi dalam sistem peradilan menimbulkan gejala di masyarakat yang tidak hanya menyangkut martabat dan integritas sistem kerja penerimaan dan pelayanan lembaga peradilan khususnya peradilan agama. Akan tetapi, berpuncak pada ketidakpercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Dengan demikian, acap kali para pihak yang berperkara dimanfaatkan oleh para mafia peradilan, baik dari oknum peradilan maupun dari luar.

3) Pendidikan dan pengetahuan hukum

Kemampuan dan keterampilan seorang hakim dalam hal mengambil keputusan diperoleh melalui pendidikan pra hakim (*horverstandnis*) juga pengalaman yang didapatkan selama mengenyam karirnya sebagai hakim. Sebagaimana pendapat Andi Andojo Soetjipto, bahwa seorang hakim dikategorikan sebagai hakim yang mumpuni, yaitu dalam arti berpikiran matang. Kenyataan tersebut mengisyaratkan seorang hakim harus terpelajar dan berpengalaman disertai memiliki "*indera keenam*" dalam membuat perbandingan dengan kejadian-kejadian yang sama di masa lalu sampai pada suatu titik pandangan yang dijadikan analisis berikutnya. Bertolak pada kemampuan hakim

²⁸ Syprianus Aristeus, "Eksekusi Ideal Perkara Perdata Berdasarkan Asas Keadilan Korelasinya Dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 379–90.

²⁹ Nia Sari Sihotang, "Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman" (Riau University, 2016). h. 13.

berdasarkan beberapa temuan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY), terungkap masih adanya berbagai permasalahan yang dihadapi oleh hakim dalam proses mengkonstruksi putusan. Permasalahan itu terkait antara lain dengan lemahnya hakim dalam menyusun dasar-dasar pertimbangan yang digunakan, lemahnya kemampuan hakim dalam menginterpretasikan fakta-fakta hukum, lemahnya kepekaan hakim atas dasar teori atau falsafah yang digunakan. Singkatnya proses pembuatan putusan hakim banyak mengandung berbagai permasalahan yang berimplikasi pada rendahnya kualitas produk putusan pengadilan. Maka demikian, kendala profesionalitas, integritas dan kemampuan hakim harus ditopang dengan sistem pelatihan yang inovatif dan responsif serta berkelanjutan.

4) Moral Hakim

Di Indonesia, yurisprudensi kerap dianggap sebagai sebuah karya yang cukup mustahil diciptakan hakim. Alasan mendasarnya adalah masalah moralitas dan intelektualitas para hakim yang kerap lupa untuk menyadari bahwa profesinya adalah profesi mulia.³⁰ Sejatinnya hubungan hukum dan moral, seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Hubungan tersebut apabila tidak sejalan akan menyebabkan hukum keluar dari eksistensinya dan hanya sekedar prosedural semata serta tidak memberikan efek jera, sehingga hukum tidak sesuai dengan rasa keadilan dan keluar dari prinsip-prinsip moral. Elaborasi cita hukum dan moralitas hakim harus menjadi materi muatan tujuan hukum itu sendiri dalam putusan-putusan hakim. Fakta membuktikan bahwa akuntabilitas moral hakim lahir tidak secara otomatis bahkan juga tidak berkembang merata pada setiap hakim. Kadang kala dalam proses memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara seorang hakim tidak dibarengi dengan akuntabilitas moral, sehingga putusan itu tidak menunjukkan keadilan dan tidak dapat dieksekusi.³¹ Mahkamah agung melalui KMA/015/INST/VI/1998 tanggal 1 Juni 1998 memberikan dasar bagi para hakim untuk bertindak secara profesional dalam menciptakan peradilan yang berkualitas dengan putusan hakim yang eksekutabel. Kendatipun demikian, masih dibutuhkan langkah strategis oleh Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan internalisasi hakim mendorong atau menjaga serta memperkuat akuntabilitas dan moralitas hakim melalui penciptaan putusan yang berkualitas.

³⁰ Christina Maya Indah, "Menggagas Cita Moral Dalam Penafsiran Hukum Hakim," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 41–60.

³¹ Sri Sutatiek, "Akuntabilitas Moral Hakim Dalam Memeriksa, Mengadili, Dan Memutus Perkara Agar Putusannya Berkualitas," *Arena Hukum* 6, no. 1 (2013): 1–21.

b. Tantangan eksternal

1) Partisipasi masyarakat

Salah satu elemen kunci terciptanya reformasi peradilan adalah keikutsertaan aktif masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam artian aktif tidak masuk dalam substansi putusan hakim, namun menjaga agar hakim/peradilan selalu mengutamakan dan mengedepankan profesionalitas dan integritasnya. Setiap masyarakat masing-masing memiliki kepentingan, sehingga membutuhkan suatu otoritas tertentu untuk mengurus hajat hidupnya". Misalnya, masyarakat membutuhkan rasa aman bahkan mendapatkan rasa keadilan oleh responsibilitas sistem peradilan.³² Fenomena saat ini, banyaknya kritik dan berbagai bentuk ketidakpuasan masyarakat yang merupakan bentuk ketidakpercayaan serta ketidakpuasan publik terhadap lembaga peradilan, menjadi sorotan tersendiri terhadap kinerja aparat peradilan (hukum) termasuk hakim sebagai instrumen peradilan. Lumrahnya, masyarakat akan selalu menyandarkan harapan yang sangat besar kepada hakim dan institusi peradilan yang benar-benar memiliki integritas dan profesionalisme. Akan tetapi, tindakan dan tingkah lakunya menunjukkan ketidakberpihakan (*impartiality*) pada unsur keadilan justru melemahkan partisipasi masyarakat dalam berperkara di meja peradilan. Belum lagi, sebahagian besar masyarakat juga belum sadar akan keberadaan dan fungsi peradilan tersebut.³³

2) Kemandirian hakim

Institusi kekuasaan kehakiman sebagai lembaga peradilan terkadang mendapat intervensi dari kekuasaan lain sehingga menyebabkan sistem peradilan tidak berjalan sesuai dengan prinsip kemandirian, secara sadar ataupun tidak juga mengakibatkan kelumpuhan secara sistemik atas kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hal ini pada akhirnya akan sangat berpengaruh pada terganggunya sistem peradilan secara keseluruhan, dan semuanya itu merupakan penyebab perusakan terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggungjawab "indikator kemandirian peradilan dalam tahap operasionalnya dapat dilihat dari dua hal, yaitu ketidakberpihakan (*impartiality*) dan putusya relasi dengan para

³² Refki Saputra, "Refleksi Peran Kantor Penghubung Komisi Yudisial Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Peradilan Di Indonesia," *Peran Partisipasi Publik Dalam Upaya Pembentukan Pengadilan Di Indonesia* 6 (2018): 17-29.

³³ Mustofa, *Kode Etik Hakim*. h. 97.

aktor politik (*political insularity*).³⁴ Kendati demikian, dalam praktik sering dijumpai para pencari keadilan merasa tidak puas dan kecewa terhadap kinerja hakim yang dianggap tidak bersikap mandiri dan kurang profesional. Banyaknya intervensi dan tekanan pihak luar terhadap hakim, terkadang membuat timbangan keadilan sesungguhnya lebih dikedepankan dalam memutus suatu perkara. Dalam hal ini memang sepenuhnya diserahkan kepada majelis hakim yang menangani perkara tersebut.

3) Sistem pengawasan

Eksistensi hakim maupun badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman ditopang oleh lembaga pengawas. Namun demikian, mekanisme pengawasan secara internal bagi lembaga peradilan dirasa masih kurang efektif, sebab dipengaruhi berbagai faktor mulai dari lemahnya moral hakim sehingga mengeluarkan putusan yang kontroversial. Mekanisme pengawasan yang kurang efektif di internal lembaga peradilan menuntut upaya pengawasan yang bersifat eksternal melalui pembentukan Komisi Yudisial. Akan tetapi, faktanya kelembagaan Komisi Yudisial (KY) muncul dalam bentuk kelemahan struktural dan kultural berupa upaya pengawasan dan pencegahan kurang tepat melalui penyempurnaan sistem kelembagaan, imperioritas penjatuhan sanksi yang bersifat rekomendasi, SDM yang masih minim dan lain sebagainya.

Kesimpulan

Eksistensi hakim sebagai pelaksana dan penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia ditentukan syarat-syarat yang bersifat kumulatif sebagaimana diatur pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kemudian secara tegas, Kedudukan hakim peradilan agama dalam menjalankan tugas pokoknya benar-benar mampu mengaktualisasikan dan mengaplikasikan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan kewenangan atribusi meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah serta kewenangan distribusi utamanya di lingkungan peradilan agama.

³⁴ Eka Susilawati, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018). h. 9.

Sejalan dengan itu, kekuasaan kehakiman yang menjadi tanggung jawab hakim peradilan agama memiliki konsekuensi logis oleh berbagai problem maupun tantangan baik secara internal mencakup status pengangkatan hakim, sistem peradilan, pendidikan dan pengetahuan hakim, moralitas, dan kesejahteraan hakim. Serta secara eksternal yang melingkupi partisipasi masyarakat, kemandirian hakim, dan sistem pengawasan. Posisi hakim dalam kualifikasi maupun praktik dalam menangani perkara di Pengadilan Agama pada pelaksanaannya harus dipahami baik dari sisi materi, pokok perkara, fakta-fakta dan peristiwa hukum yang terjadi sesungguhnya. Semangat lembaga peradilan sebagai garda terdepan dalam menegakkan hukum dan menciptakan keadilan dapat diwujudkan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan negara dan kekuasaan yang lain, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Amirullah. *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional; Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H.* Cet. I. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Arifin, Bustanul. *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia; Akar Sejarah, Hambatan Dan Prospeknya.* Cet. I. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Aristeus, Syprianus. "Eksekusi Ideal Perkara Perdata Berdasarkan Asas Keadilan Korelasinya Dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 379–90.
- Dahwadin dan Hasanudin. *Peradilan Agama Di Indonesia.* Cet. I. Jawa Tengah: CV. Mangku Bumi Media, 2020.
- Djalil, A. Basiq. *Peradilan Agama Di Indonesia.* Cet. III. Jakarta: Kencana, 2017.
- Galingging, Ridarson. "Peran Komisi Yudisial Dalam Membangun Peradilan Yang Bersih Dan Berwibawa." *ADIL: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2016): 1–17.
- Gulton, Binsar M. *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia 4.* Cet. I. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020.
- Halim, Abdul. *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Indonesia; Dari Otoriter Konservatif Menuju Konfigurasi Demokratis-Responsif.* Cet. II. Jakarta: PT Rajawali Grafindo, 2002.
- Handoko, Duwi. *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia.* Cet. I. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2015.
- Hantoro, Novianto Murti. *Hakim; Antara Pengaturan Dan Implementasinya.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Ilham Tanzilulloh, M. "Status Hakam Dalam Sistem Peradilan Agama Di Indonesia." *Kodifikasi: Jurnal Penelitian Islam* 14, no. 1 (2020): 109–22.
- Indah, Christina Maya. "Menggagas Cita Moral Dalam Penafsiran Hukum Hakim." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 41–60.
- Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia.* Cet. IV. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Manan, Abdul. *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam.* Cet. III. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015.
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim.* Cet. I. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.
- Muhyidin, Muhyidin. "Perkembangan Peradilan Agama Di Indonesia." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 1–19.
- Mustofa, Wildan Suyuthi. *Kode Etik Hakim.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

- Rianda, Hendi Gusta. "Rekrutmen Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Perspektif Ketatanegaraan Di Indonesia." *Constitutionale* 1, no. 1 (2020): 27–38.
- Salle. *Urgensitas Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*. Cet. I. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018.
- Saputra, Refki. "Refleksi Peran Kantor Penghubung Komisi Yudisial Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Peradilan Di Indonesia." *PERAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM UPAYA PEMBENAHAN PENGADILAN DI INDONESIA* 6 (2018): 17–29.
- Sihotang, Nia Sari. "Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman." Riau University, 2016.
- Supardin. *Fikih Peradilan Agama Di Indonesia (Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu)*. Cet. II. Makassar: Alauddin University Press, 2018.
- Susilawati, Eka. *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018.
- Sutatiek, Sri. "Akuntabilitas Moral Hakim Dalam Memeriksa, Mengadili, Dan Memutus Perkara Agar Putusannya Berkualitas." *Arena Hukum* 6, no. 1 (2013): 1–21.
- Talli, Abd. Halim. *Peradilan Islam Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*. Cet. I. Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Ulya, Zaki. "Pembatalan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Rekrutmen Hakim Dikaitkan Dengan Konsep Independensi Hakim." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 3 (2016): 482–96.
- Ahmad, Amirullah. *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional; Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H.* Cet. I. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Arifin, Bustanul. *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia; Akar Sejarah, Hambatan Dan Prospeknya*. Cet. I. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Aristeus, Syprianus. "Eksekusi Ideal Perkara Perdata Berdasarkan Asas Keadilan Korelasinya Dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 379–90.
- Dahwadin dan Hasanudin. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Cet. I. Jawa Tengah: CV. Mangku Bumi Media, 2020.
- Djalil, A. Basiq. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Cet. III. Jakarta: Kencana, 2017.
- Galingging, Ridarson. "Peran Komisi Yudisial Dalam Membangun Peradilan Yang Bersih Dan Berwibawa." *ADIL: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2016): 1–17.

- Gulton, Binsar M. *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia 4*. Cet. I. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020.
- Halim, Abdul. *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Indonesia; Dari Otoriter Konservatif Menuju Konfigurasi Demokratis-Responsif*. Cet. II. Jakarta: PT Rajawali Grafindo, 2002.
- Handoko, Duwi. *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Cet. I. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2015.
- Hantoro, Novianto Murti. *Hakim; Antara Pengaturan Dan Implementasinya*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Ilham Tanzilulloh, M. "Status Hakam Dalam Sistem Peradilan Agama Di Indonesia." *Kodifikasi: Jurnal Penelitian Islam* 14, no. 1 (2020): 109–22.
- Indah, Christina Maya. "Menggagas Cita Moral Dalam Penafsiran Hukum Hakim." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 41–60.
- Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Cet. IV. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Manan, Abdul. *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*. Cet. III. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015.
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Cet. I. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.
- Muhyidin, Muhyidin. "Perkembangan Peradilan Agama Di Indonesia." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 1–19.
- Mustofa, Wildan Suyuthi. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Rianda, Hendi Gusta. "Rekrutmen Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Perspektif Ketatanegaraan Di Indonesia." *Constitutionale* 1, no. 1 (2020): 27–38.
- Salle. *Urgensitas Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*. Cet. I. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018.
- Saputra, Refki. "Refleksi Peran Kantor Penghubung Komisi Yudisial Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Peradilan Di Indonesia." *Peran Partisipasi Publik Dalam Upaya Pembenahan Pengadilan Di Indonesia* 6 (2018): 17–29.
- Sihotang, Nia Sari. "Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman." Riau University, 2016.
- Supardin. *Fikih Peradilan Agama Di Indonesia (Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu)*. Cet. II. Makassar: Alauddin University Press, 2018.
- Susilawati, Eka. *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Kewarisan*

Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018.

Sutatiek, Sri. "Akuntabilitas Moral Hakim Dalam Memeriksa, Mengadili, Dan Memutus Perkara Agar Putusannya Berkualitas." *Arena Hukum* 6, no. 1 (2013): 1–21.

Talli, Abd. Halim. *Peradilan Islam Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*. Cet. I. Makassar: Alauddin University Press, 2011.

Ulya, Zaki. "Pembatalan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Rekrutmen Hakim Dikaitkan Dengan Konsep Independensi Hakim." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 3 (2016): 482–96.